



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA Mks**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Saeni S.Pd bin Maali**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat kediaman di Lorong Kubis Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, tempat kediaman di Jalan Empang N0.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat/Pembanding**

M e l a w a n

**1.Yasni alias Asni binti Husen**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai **Tergugat/Terbanding**.

**2.Juma alias Mama Edi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Sebaga**Turut Tergugat I/TurutTerbanding I**

Halaman1 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saparuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Desa Tuttula, bertempat kediaman di Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut **Tergugat II/Turut Terbanding II**.

**4. Tamo'do**, umur 45 tahun. Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bussu, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut **Tergugat III/Turut Terbanding III**.

**5. Alli**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Petani, bertempat Kediaman di Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut **Tergugat IV/Turut Terbanding IV**.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- 

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 3 Mei 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijeriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat unuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000 (Seratus lima pulih satu ribu rupiah )

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Dr. Kahar,S.H, M.H.), melalui Pengadilan

Halaman2 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 16 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding I - Turut Terbanding IV, masing masing tertanggal 22 Mei 2017, namun para Turut Terbanding tersebut tidak ada yang bertanda tangan dalam relaas pemberitahuan tersebut.

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2017, dan kepada Para Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 11 Juni 2017, dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 21 Juni 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2017. serta kepada para Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 22 Juni 2017.

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dengan pemberitahuan tanggal 16 Juni 2017 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017 serta kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Juni 2017, namun Penggugat Pembanding (Kuasa Hukum) dan Tergugat/Terbanding serta para Turut Tergugat/Turut Terbanding, tidak ada yang datang melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala kelengkapan Bundel A dan segala uraian dalam pertimbangan hukum Hakim, sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata posita gugatan tidak dibuat dengan jelas dan terang, yaitu Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan tahun perolehan, obyek sengketa secara lengkap, sesuai apa yang diatur dalam Pasal (8) Rv., dalam gugatan ini hanya dinyatakan dibeli setelah pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding demikian pula petitum tidak jelas, isi petitum tidak runtun serta saling bertentangan antara satu dengan lainnya ( Petitum angka (1), (2), (3), dan angka (5), karena pada hakekatnya Penggugat/Pembanding meminta agar obyek sengketa dibagi sesuai pembagian harta bersama yakni penggugat mendapat seperdua bahagian dan tergugat mendapat seperdua bahagian, namun dalam Petitum angka 5 (lima) Penggugat/Pembanding sendiri memohon agar Obyek yang telah dipindah tangankan Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa setahu dengan Penggugat/Pembanding adalah tidak mengikat Penggugat karena itu dapat diperhitungkan sebagai bahagian Tergugat, .....dst nya,

Menimbang, bahwa dari pernyataan/petitum ini secara *implicit* Penggugat/Pembanding sudah tidak menuntut lagi haknya yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa (Harta Bersama) yang telah dipindah tangankan Tergugat/ Terbanding, karena harta yang dipindah-tangankan kepada pihak ketiga telah melebihi  $\frac{1}{2}$  bagian dan hal itu diperhitungkan sebagai bagian Tergugat, sehingga petitum *a quo* bertentangan dengan petitum angka 2 (dua).

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, secara *de facto*/dilapangan sudah tidak ada lagi barang yang didalilkan penggugat/pembanding sebagai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat/ Terbanding yang dapat dibagi, walaupun ada harta bawaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding yang tersisa, harta tersebut sekarang dalam agunan di Bank. posita angka (2.6) dan petitum angka (4), yang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yakni bahwa tidak ada lagi harta/obyek yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur (*obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa surat gugatan harus memuat dalil-dalil dalam posita (dasar gugatan) dan petitum (pokok tuntutan) adalah berupa deskripsi yang jelas, menyebutkan apa sebenarnya yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, antara Posita dan Petitum harus runtun dan saling berkaitan, tidak boleh saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan *aguo* tidak memenuhi azas "jelas dan tegas", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikategorikan *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa karena gugatan *Obscuur Libel* maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 3 Mei 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 *Hijeriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa semua biaya dalam Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 3 Mei 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijeriah.

## Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* ).
2. Membebaskan kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.151.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijeriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Amir Razak S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Drs H. M. Turchan Badri S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Juli 2017 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs.,Muh. Amir Razak,S.H,M.H

ttd

Drs. H.M.Turchan Badri S.H., M.H. .

Panitera Pengganti,

ttd ,

Muhammad Fuad Fathoni,S.Ag., M.H,

Halaman6 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00,-

Meterai : Rp. 6.000.00,-

Redaksi : Rp. 5.000.00,-

J u m l a h : Rp. 150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Halaman7 dari 7 hal. Putusan No 90 /Pdt.G/2017/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)